



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan evaluasi Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang efektif dan efisien maka perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e, g dan h diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati;
 - c. Bupati adalah Bupati Pati;
 - d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati;
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
 - f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
 - g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
 - h. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan segala kegiatan, administrasi dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas DPRD;
- b. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- c. Pengolahan urusan tata usaha, urusan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Penyiapan kelengkapan rapat, bahan rapat, protokoler dan pembuatan risalah;
- e. Penyiapan penyelenggaraan perumusan produk hukum DPRD, pelayanan bantuan hukum, penyiapan tenaga ahli bagi DPRD dan anggota DPRD;
- f. Penyiapan penyelenggaraan publikasi, hubungan masyarakat, pengelolaan perpustakaan, informasi dan unit penunjang jaringan dokumentasi hukum;
- g. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh DPRD.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD :

b. Bagian Umum terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.

2) Sub Bagian Keuangan.

c. Bagian Rapat terdiri dari :

1) Sub Bagian Rapat dan Protokol.

2) Sub Bagian Risalah.

d. Bagian Hukum dan Publikasi terdiri dari :

1) Sub Bagian Hukum.

2) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

e. Jabatan fungsional.

5. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

(3) Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(4) Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing.

(5) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.

(6) Bagan

(6) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Bagian Umum

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, urusan barang inventaris, urusan rumah tangga, pengkoordinasian perencanaan anggaran keuangan, perlengkapan serta pembekalan kendaraan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan administrasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengurusan dan pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor dan barang inventaris lainnya;

c. Pengaturan

- c. Pengaturan dan pemeliharaan perlengkapan dan pembekalan kendaraan dinas;
 - d. Penyiapan dan pengkoordinasian rencana anggaran keuangan dan kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

9. Bagian Umum terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
10. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, administrasi undangan rapat, kepegawaian, administrasi perjalanan dinas, urusan barang inventaris, perlengkapan dan pembekalan kendaraan dinas.
11. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan dan koordinasi rencana anggaran keuangan, pengelolaan pertanggung jawaban keuangan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD.
12. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian

Bagian Kedua
Bagian Rapat

Pasal 10

Bagian Rapat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan prasarana, tata ruang tempat rapat, penjadualan kegiatan, undangan, pengumpulan bahan rapat, protokoler, pengkajian dan penyiapan penyusunan risalah rapat paripurna dan rapat-rapat lainnya.

13. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini Bagian Rapat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan kelengkapan dan tata ruang rapat;
- b. Penyiapan penjadualan kegiatan rapat, pembuatan undangan dan pendistribusian bahan-bahan rapat;
- c. Pengadaan bahan rapat, penyiapan resume hasil rapat dan pengumpulan bahan penyusunan risalah rapat;
- d. Pelaksanaan kegiatan protokoler;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

14. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 :.....

Pasal 12

15. Bagian Rapat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Rapat dan Protokol.
 - b. Sub Bagian Risalah.
16. Sub Bagian Rapat dan Protokol mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan kelengkapan dan tata ruang rapat, penjadualan kegiatan rapat, penyiapan pembuatan undangan, pendistribusian bahan rapat dan kegiatan protokoler.
17. Sub Bagian Risalah mempunyai tugas pokok perumusan, persiapan, penyusunan, penghimpunan bahan-bahan hasil rapat, penjilidan risalah rapat paripurna dan rapat – rapat lainnya .
18. Diantara Pasal 12 dan 13 disisipkan Bagian Ketiga Bagian Hukum dan Publikasi, serta 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, 12 B dan 12 C sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bagian Hukum dan Publikasi

Pasal 12 A

Bagian Hukum dan Publikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan rancangan, perumusan, penghimpunan produk hukum, pelayanan administrasi rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, pelayanan bantuan hukum, penyediaan tenaga ahli bagi DPRD dan anggota DPRD, publikasi dan dokumentasi.

Pasal 12 B

Pasal 12 B

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12 A Peraturan Daerah ini Bagian Hukum dan Publikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penghimpunan produk hukum DPRD;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
- c. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penyediaan ahli bagi DPRD dan anggota DPRD;
- d. Pelaksanaan publikasi, hubungan masyarakat dan dokumentasi;
- e. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, informasi dan unit penunjang jaringan dokumentasi hukum;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 12 C

(1) Bagian Hukum dan Publikasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum.
- b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

(2) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas pokok pengkajian, perumusan dan penghimpunan produk hukum DPRD, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD dan pelayanan bantuan hukum bagi DPRD dan Anggota DPRD serta pengelolaan unit penunjang jaringan dokumentasi hukum.

(3) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok perumusan, penghimpunan, penyusunan bahan-bahan kegiatan publikasi, komunikasi, hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Nopember 2002



Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 Nopember 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 65 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah yang didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab diselenggarakan oleh daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk peningkatan dan pengembangan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar, untuk lebih memberdayakan DPRD dan mempertanggung-jawabkan kepada rakyat maka untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD diperlukan Organisasi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan.

Bahwa sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 26 Desember 2000 sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan dan membantu tugas dan kewenangan DPRD, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI**



BUPATI PATI
[Signature]
TASIMAN